



BUPATI NGADA
KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 101/KEP/PPD/2004
TENTANG

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DI KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA

Memimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan program perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah Atas, melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, maka perlu membuka sebuah Unit Sekolah Baru (USB);
- b. bahwa untuk menampung anak usia 16 - 18 tahun di wilayah Desa Seso - Kecamatan Sui dan Desa Tendatoto - Kecamatan Wolowae Kabupaten Ngada, perlu dibangunnya Unit Sekolah Baru SMA Negeri 1 Sui dan SMA Negeri 1 Wolowae;
- c. Sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati Ngada tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Ngada.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Keputusan Bupati Ngada Nomor : 914.1/KU/64/08/2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2003;
8. Keputusan Bupati Ngada Nomor : 914.1/KU/54/03/2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Membuka Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Ngada;

KEDUA

Bangun Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 (dua) keputusan ini;

KETIGA

Biaya untuk pelaksanaan Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) dibebankan kepada Dana Alokasi Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada, melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2003 dan 2004;

KEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 29 Juni 2004



NGADA,

ALBERTUS BORTHA

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI NGADA
TENTANG PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI
KECAMATAN SOA DAN KECAMATAN WOLOWAE
KABUPATEN NGADA
NOMOR 101/KEP/PPD/2004
TANGGAL 29 JUNI 2004

No	NAMA SEKOLAH	NAMA DESA/KECAMATAN
1.	SMAN 1 SOA	Desa Seso - Kecamatan Soa
2.	SMAN 1 WOLOWAE	Desa Tendutoto - Kecamatan Wolowae



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 101/KEP/PPQ/2004
TANGGAL 29 JUNI 2004

